



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telp/Fax. (0531) 21426
Sampit

Sampit, 16 Maret 2020

Nomor : 421/200/Skrt/2020
Lampiran : -
Perihal : Libur Sekolah

Kepada
Yth. 1. Kepala TK Negeri / Swasta
2. Kepala SD Negeri / Swasta
3. Kepala SMP Negeri / Swasta
4. Kepala KORWIL
Se- Kabupaten Kotawaringin Timur
di -

T E M P A T.

SURAT EDARAN


Menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) Surat Badan Satandar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor : 0113/SDAR/BSNP/III/2020 tentang : Protokol Pelaksanaan UN Tahun 2019/2020 untuk Penanganan Penyebaran COVID-19, Surat Edaran Gubernur propinsi Kalimantan Tengah nomor: 443.2/20/BU tentang pencegahan dan Antisipasi penyebaran COVID – 19, hasil rapat Bupati Kotawaringin Timur dengan SOPD Sekabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 16 Maret 2020 menetapkan **Kabupaten Kotawaringin Timur “ Status Siaga Darurat “** , Maka bersama ini disampaikan Kepada Bapak/Ibu Kepala Sekolah TK,SD , SMP dan Korwil :

1. Meliburkan/memfakultifkan siswa dari **tanggal 17 maret 2020 sampai dengan 31 maret 2020**. Dengan Ketentuan sebagai Berikut :
 - a. Selama libur sekolah siswa di beritugas oleh guru untuk dikerjakan dirumah, Untuk yang ada jaringan internet bisa mengakses Sekolah Online Ruangguru Gratis di [ruangguru.onelink.me/blPk/efe72b2edan https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ruangguru.livestudents](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ruangguru.livestudents)
 - b. Guru tetap hadir dan melakukan pemantauan kepada siswa yang telah diberikan tugas yang dikerjakan di rumah.
 - c. Selama libur Guru dan Tenaga pendidik di tiadakan absen fingert diganti dengan absen manual.
2. Menunda kegiatan lomba-lomba KSN,FLS2N Dan KO2N dan lomba-lomba lainnya;
3. Menunda pelaksanaan kegiatan outing class/study tour;
4. Menunda / tidak melaksanakan kegiatan yang memobilisasi / mengumpulkan pegawai /masyarakat dalam jumlah besar pada satu lokasi; Seperti Pertemuan, KKG,MGMP,KKKS, MKKS dan Rapat Komite Sekolah.
5. Menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun antiseptic/hand sanitizer;
6. Menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik apabila tidak ada kepentingan mendesak;
7. Peserta didik di anjurkan untuk menggunakan masker apabila berada di tempat umum.

8. Melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau menggunakan sabun antiseptic/hand sanitizer, menjaga kesehatan dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
9. Menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, dan sebagainya) satu sama lain

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi dalam pada tanggal 1 April 2020.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotawaringin Timur,

H. SUPARMADI, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640617 198803 1 016

Tembusan disampaikan Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur.
2. Ketua SATGAS Penanganan COVID – 19 Kabupaten KOTIM (SETDA KOTIM)
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Kepala BKD Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Arsip